

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDI KOTA SOLOK

Henry Satria Dinata dan Meita Lefi Kurnia Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang meitalefikurnia@gmail.com

Abstract

Community involvement who are recruited voluntarily to participate in activities that are part of the Satlinmas, are entitled to increase their capacity to acquire knowledge and skills. To explore this, the author uses an empirical/sociological juridical approach and analyzed qualitatively. The results of this study can be concluded that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 in Solok City is that the Solok City Government has formed a Satlinmas with the Solok Mayor's Decree Number: 188.45-02-2021 with 148 Satlinmas members. Empowerment of Satlinmas such as social activities and as the Village Covid-19 Task Force. On average, Satlinmas members are still of productive age, with the lowest education being junior high school graduates and most of the Satlinmas members are farmers and traders. The constraints are that the capacity building of Satlinmas members has not been maximized, the younger generation's lack of interest in joining Satlinmas, and the District/City and District Linmas Task Force has not yet been formed. The solution must be to carry out capacity building for Satlinmas members, grow the interest of the younger generation to want to join Satlinmas members and form a Linmas Task Force in regional and sub-district governments to facilitate coordination and guidance on the empowerment of Satlinmas in the context of peace and public order.

Keyword: Regulation Of The Minister Of Domestic, Ordir.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang tertuang dalam konstitusi negara, maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen Keempat, hal Pemerintah Daerah tertuang dalam BAB VI, Pasal 18, yang berbunyi:

 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



- Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undangditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baikprovinsi maupun kabupaten/kota, juga mengatur tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kemudian, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

Sebagai wujud dari Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dijabarkan dalam Peraturan Menteri (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja). Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Sedangkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan (Pasal 1 angka 10).

Pada Pasal 1 angka 11 dijelaskan mengenai peningkatan kapasitas anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota yang berada di Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah (Pasal 1 angka 17).

BAB III membahas hal Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas; kemudian ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat memegang peranan mendasar karena Satuan Perlindungan Masyarakatmenjadi pendeteksi dini atau awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan didalam masyarakat. Ditambah lagi, Satuan Perlindungan Masyarakat akan menjadi jajaran keamanan pertama yang turun langsung ke masyarakat,maupun penanganan pertama terhadap bencana dan kebakaran karena merupakan peran dan tugasnya.

3

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



Karena itulah sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, maka peningkatan kapasitas merupakan salah satu hak anggota Satlinmas.Berupa peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakatdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, penting dilakukan.

Dari pengamatan sementara penulis,dalam beberapa kali wawancara awal, penulis mendapati data dan informasi bahwa sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di seluruh Kota Solok yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Solok, hanya diberikan dana insentif atau honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, yang dibayarkan per 2 (dua) bulan. Selain itu, menurut keterangan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Solok, bahwa Satpol PP Kota Solok mengalami kendala dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat dari segi kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 karena menyangkut ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kota Solok

C. Hasil Pembahasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kota Solok

Pemerintah Kota Solok telah membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dalam membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Lurah) menugaskan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan untuk merekrut warganya menjadi calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Dalam proses perekrutan calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ini, masing-masing Ketua Rukun Tetangga (RT) di tiap-tiap kelurahan

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



merekrut 2 (dua) atau 3 (tiga) orang warganya untuk dijadikan calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Setelah terkumpul data warga masyarakat yang bersedia direkrut untuk bergabung sebagai calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Ketua Rukun Tetangga (RT) selanjutnya menyerahkan data warga masyarakat yang akan dijadikan calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) kepada Lurah selaku Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan data calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tersebut, Lurah membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) kelurahan, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Walikota Solok. Untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Solok telah membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan menetapkannya melalui Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-02-2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan yang ditetapkan tanggal 4 Januari 2021. Dari Surat Keputusan Walikota Solok tersebut didapat data jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di Kota Solok yaitu sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang.

Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2021 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di Kota Solok sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang. Penambahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ini, disebabkan karena adanya penambahan Rukun Tetangga (RT). Di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ditambah sebanyak 3 (tiga) orang dan di Kelurahan Tanjung Paku, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ditambah sebanyak 4 (empat) orang. Total penambahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 2 (dua) kelurahan tersebut adalah 7 (tujuh) orang.

Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Satpol PP Kota Solok bersama instansi terkait ditunjuk untuk melakukan penertiban terhadap penyakit masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk ikut dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, seperti: antisipasi penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, judi dan atau sejenisnya. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



melakukan penempelan stiker yang berisi himbauan kepada pemilik rumah pribadi, rumah kontrakan, dan rumah kos yang dijadikan sebagai tempat usaha mengenai larangan tempat usaha dijadikan sebagai tempat maksiat, judi dan atau sejenisnya. Selain itu, juga memberi batasan jam kunjungan tamu dengan batas kunjungan sampai pukul 21.00 WIB didalam stiker himbauan tersebut.

Pendidikan paling rendah yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Paling banyak pendidikan terakhir anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tamatan Diploma III dan Strata-1 ada yang bergabung, tapi jumlahnya tidak sebanyak tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Dengan demikian, peningkatan kapasitas sebagai salah satu hak dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dapat dilakukan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, membentuk sikap dan perilaku, serta kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Hal ini, untuk menyiapkan dan membekali anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau acara keramaian, seperti *baralek* dan kematian, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) membantu pengamanan *baralek* dan kematian. Anggota Satuan Perlindugan Masyarakat (Satlinmas) yang membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti: pengamanan *baralek* melibatkan 2 (dua) atau 4 (empat) orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), sesuai dengan permintaan penyelenggara kegiatan *baralek* tersebut. Selain itu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga terlibat dalam kegiatan gotong royong (goro) badunsanak yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan. Dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Solok yang ke 49 tahun 2019, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melaksanakan tugasnya membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam kegiatan pergelaran kesenian (tradisi dan kreasi), prosesi pawai budaya (*arak bako*), dan pameran pekan kreasi daerah.

Setiap kegiatan yang melibatkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Solok Tahun Anggaran 2019, anggota Satlinmas yang terlibat dalam kegiatan diberi uang pengganti transportasi masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



produktif, cakap, dan terampil. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, usia dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Rata-rata usia yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk di Kota Solok berada dalam usia produktif. Usia produktif ini sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sebagai garda terdepan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan membutuhkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang cakap dan terampil untuk maksimalnya pelaksanaan tugas ditengah-tengah masyarakat.

Dari 2 (dua) Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah terdapat 19 (sembilan belas) orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berusia diatas 50 tahun dan Kecamatan Tanjung Harapan terdapat 11 (sebelas) orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berusia diatas 50 (lima puluh) tahun. Total keseluruhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berusia diatas 50 (lima puluh) tahun adalah 30 (tiga puluh) orang.

Masa keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), bisa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. Masih bisa diperpanjang masa keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tersebut sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun, apabila masih memenuhi persyaratan.

Pengadaan seragam dinas beserta atribut untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (DPA) Satpol PP Kota Solok. Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Solok Tahun Anggaran 2020, yang dianggarkan untuk menunjang operasional anggota Satlinmas yang telah terbentuk, seperti: honor/insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per 2 (dua) bulan sekali, baju dinas 1 (satu) stel, baju kaos dengan logo bertuliskan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), ikat pinggang, kopel, topi, kaos kaki, sepatu, sonta, handy talkie (HT), senter, kartu tanda anggota (KTA), dan asuransi jiwa dengan premi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di Kota Solok memiliki pekerjaan yang bervariasi. Dari 2 (dua) Kecamatan yang ada, di Kecamatan Lubuk Sikarah pekerjaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) paling

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



banyak adalah petani dan di Kecamatan Tanjung Harapan pekerjaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) paling banyak adalah pedagang.

Keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dilingkungan masing-masing merupakan wujud dari kepedulian masyarakat akan lingkungan yang tertib, tenteram, dan aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

Ketertiban dalam masyarakat, diciptakan bersama-sama dan didukung dengan adanya suatu tatanan dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Namun, dalam masyarakat kota yang heterogen memiliki potensi kerawanan terhadap kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat. Disinilah peran Satpol PP dan instansi teknis terkait lainnya dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan ketertiban dan keamanan.

Pada Tahun 2020, wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di fokuskan untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus tersebut, salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 tersebut. Wilayah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya ikut memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk Kota Solok.

Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Kota Solok, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kelurahan. Lurah sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat, memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana non alam penyebaran Covid-19. Dalam pelaksanaan kegiatan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kelurahan tergabung dengan instansi terkait, dengan kantor lurah sebagai poskonya.

Pada tahun anggaran 2020, Satpol PP Kota Solok telah menganggarkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan jumlah anggaran

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



tersebut, kegiatan peningkatan kapasitas bisa dilaksanakan dengan narasumber kegiatan dari Polri, BPBD, Satpol PP, dan instansi teknis terkait. Anggaran tersebut memadai untuk dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Solok. Karena wabah pandemi Covid-19, Anggaran tersebut mengalami rasionalisasi (pemotongan), dan dialihkan untuk upaya percepatan penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Solok.

Untuk menunjang biaya operasional Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kelurahan, untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan instansi terkait ini, berasal dari anggaran Kelurahan. Bentuk kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Lurah sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 yaitu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warga masyarakat, melakukan penempelan stiker dan spanduk yang berisi himbauan untuk seluruh warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, bagi warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat dari pandemi virus ini, pihak Kelurahan memberikan bantuan sembako. Dalam penyaluran bantuan sembako ke rumah-rumah warga masyarakat yang terdampak Covid-19, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) membantu dalam menyalurkan bantuan sembako tersebut.

Dalam upaya percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19 yang menjadi perhatian pemerintah daerah karena penyebarannya yang begitu cepat dan pesat, Pemerintah Kota Solok melakukan rasionalisasi (pemotongan) anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tersebut. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Kota Solok, mengalami rasionalisasi anggaran kegiatan, tidak terkecuali Satpol PP Kota Solok.

Pada Tahun Anggaran 2021, Satpol PP Kota Solok mengalami refocusing anggaran (pemotongan anggaran). Pemerintah Kota Solok masih fokus dalam rangka melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimana anggaran pemerintah sebagian masih di gunakan untuk penanganan virus tersebut.

Dalam hal peningkatan kapasitas, yang merupakan salah satu hak bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk di Kota Solok, Satpol PP Kota Solok mengalami rasionalisasi (pemotongan) anggaran untuk percepatan

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



penanganan Covid-19 di wilayah Kota Solok. Hal ini berimbas tidak bisa dilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Solok Tahun Anggaran 2020.

Hanya Pada Tahun Anggaran 2019, Satpol PP Kota Solok telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota Satlinmas. Bentuk kegiatan yang diadakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan selama 2 (dua) hari. Dalam kegiatan Bimtek tersebut dilakukan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), diperlukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang cakap dan terampil. Kurangnya minat para pemuda untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Selain gengsinya masih kalah jauh dengan Satpol PP, honor/insentif perbulannya terbilang kecil, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan per 2 (dua) bulan sekali dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Solok.

Tambahan penghasilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yaitu dari kegiatan sosial kemasyarakatan seperti hajatan/*baralek*, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menerima uang lelah yang bervariasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penyelenggara kegiatan.Selain itu, dari kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Solok, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang diberdayakan dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memperoleh uang pengganti transportasi masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Linmas merupakan amanat dari peraturan yang berlaku. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Linmas, menurut aturan yang berlaku yaitu Gubernur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Linmas Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Selanjutnya penetapan Satuan Tugas (Satgas)

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



Linmas untuk Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur, untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Linmas Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Pemerintah Kota Solok belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Linmas di Pemerintah Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud, yang ada cuma surat penetapan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-02-2021. Keputusan Walikota Solok tersebut hanya mengacu kepada pembentukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di 13 (tiga belas) Kelurahan dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.

Dalam hal pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Tugas (Satgas) Linmas di Pemerintah Kota dan Kecamatan, belum dapat terlaksana. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Linmas di Pemerintah Kota dan Kecamatan ini sangat penting untuk memudahkan koordinasi dan pembinaan dalam hal pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk di Kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yaitu dalam rangka memenuhi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam bentuk memberdayakan warga masyarakat yang direkrut secara sukarela untuk ikut dalam kegiatan.

Untuk bisa terselenggaranya urusan wajib pemerintah tersebut, peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bertujuan untuk menyiapkan dan membekali anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan pengetahuan dan keterampilan, penting dilakukan. Oleh sebab itu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) harus diberikan peningkatan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah garda terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, karena anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



berasal dari warga masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Solok harus memberikan dukungan anggaran kepada perangkat daerah Satpol PP Kota Solok untuk bisa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk.

Satpol PP mengemban amanat untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Solok harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran untuk peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Satpol PP Kota Solok, setelah menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tersebut, kemudian memperjuangkan anggaran tersebut agar bisa terlaksana melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, merupakan momentum bagi perangkat daerah Satpol PP untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat di daerah dengan melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk masa yang akan datang, bisa lebih kompleks dan multi dimensi.

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yaitu urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, membutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan terampil.

Dalam rangka melibatkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, terutama generasi muda di Kota Solok, Pemerintah Kota Solok harus memberikan dukungan anggaran kepada perangkat daerah Satpol PP Kota Solok untuk dapat meningkatkan honor/insentif perbulan yang diterima anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), minimal sebesar Upah Mininum Regional (UMR). Karena sukarela dan tidak digaji, bagaimana pemerintah bisa menjamin eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), terutama soal kesejahteraannya. Anggota

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) perlu digaji dengan berpatokan pada kinerja dan beban kerjanya. Selain itu, dalam rekrutmen calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga dibatasi batas umur maksimal, misalnya 45 (empat puluh lima) tahun, sehingga usia produktif menjadi pedoman dalam perekrutan calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Di sisi lain juga diperlukan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pemerintah Kota Solok juga harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada generasi muda. Salah satu tugas dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah membantu penanggulangan dan pencegahan bencana dan kebakaran, tenaga muda sangat diperlukan ketika penanggulangan bencana dilakukan. Sebab itulah perlu dikembangkan minat generasi muda melalui sosialisasi untuk bergabung dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Pemerintah Kota Solok, sehingga citra Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dimata masyarakat menampilkan sisi yang positif, sebagai aparatur negara yang mempunyai peran dan fungsi. Tidak hanya sebagai petugas yang tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian, selain berjaga di pos ronda.

Pembinaan terhadap generasi muda harus terus dilakukan agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda dalam meyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan berpartisipasi secara aktif dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dapat terwujud. Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Solok, Walikota Solok harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Linmas di Pemerintah Kota Solok dan Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Solok, dalam keputusan tersebut juga memuat tugas Satuan Tugas (Satgas) Linmas dalam melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Linmas ini yaitu agar penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Solok, khususnya oleh pejabat yang membidangi urusan perlindungan masyarakat beserta aparaturnya sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) Linmas, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



oleh peraturan yang berlaku. Dengan telah terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas ini, dalam melaksanakan tugasnya juga dapat mengerahkan Satlinmas yang telah terbentuk untuk ikut dalam kegiatan, sehingga tercapai pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas di Pemerintah Kota Solok dan Kecamatan, koordinasi kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk tersebut lebih mudah dilaksanakan, sehingga tercapai optimalisasi pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk ikut dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, seperti: antisipasi penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, judi dan atau sejenisnya. Selain itu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kelurahan.

Pendidikan paling rendah yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Rata-rata usia yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah terbentuk di Kota Solok berada dalam usia produktif. Dari 2 (dua) Kecamatan yang ada di Kota Solok dengan variasi pekerjaan yang dimiliki oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah petani dan pedagang

E. DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta;

Hasyimzoem, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok. Rajagrafindo Persada;

Ilmu Hukum, Program Studi. 2017. Pedoman Usulan Penulisan Proposal Dan Tugas Akhir. Padang. Universitas Tamansiswa Padang;

Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok - Pemerintahan Daerah*. Depok. Rajagrafindo Persada;

Praja, Media. 2018. Melawan 'Racun' Demokrasi. Jakarta. Sekjend Kemendagri;

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021



Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika;

Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta. Erlangga;

Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia;

Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok. Rajagrafindo Persada;

Jurnal Normative Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021